

ABSTRAK

Desa merupakan bagian penting dari Negara Indonesia, kedudukan desa diberikan secara khusus dengan adanya asas rekognisi dan subsidiaritas yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan diterapkannya asas-asas tersebut desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan aset dan segala potensi yang dimilikinya. Melalui asas ini arah kebijakan dan pembangunan desa tidak lagi ditentukan pemerintah di atasnya. Untuk dapat mengembangkan potensi cabai jamu maka diperlukan juga pengembangan wilayah yang berpotensi terdapat banyak tanaman cabai jamu khususnya dalam lingkup pedesaan karena pengembangan desa dengan mempertimbangkan aspek-aspek tata ruang dan kewilayahan ini diharapkan dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan yang dibuat di tingkat lokal secara strategis terintegrasi dengan rencana pengembangan antardesa, antardaerah, dan pada tingkat yang lebih tinggi (nasional).

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris yaitu *socio legal research*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis bukti atau fakta (*fact approach*)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat dengan pemerintah desa atas penggunaan lahan tanaman cabai jamu yaitu persetujuan yang dilakukan melalui MusDes dimana selanjutnya hasil kesepakatan MusDes diamanahkan kuasa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya dibentuk Peraturan Desa sebagai kebijakan hukum tata ruang desa. kemudian bentuk konstruksi yuridis atas persetujuan masyarakat Desa Dukuh Timur yakni terjadinya perikatan berupa kontrak bagi hasil dimana menjadi acuan keterikatan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat yang mempunyai lahan untuk ditanami cabai jamu yang memuat kedudukan berupa identitas para pihak, kewajiban para pihak, objek yang disepakati, dimana kemudian dapat dibentuknya kebijakan berbentuk Peraturan Desa sehingga dapat mengikat terhadap perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Lahan masyarakat, cabai jamu, Persetujuan, Penataan pola ruang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Lokasi Penelitian	12
1.6.4 Data Penelitian.....	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.6 Metode Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Persetujuan atau Kesepakatan	15
2.1.1 Definisi Peresetujuan atau Kesepakatan	15
2.1.2 Syarat Syahnya Perjanjian	18

2.1.3 Anatomi Kontrak/Perjanjian	20
2.2 Teori Penataan Ruang	23
2.2.1 Definisi Penataan Ruang	23
2.2.2 Tujuan Penataan Ruang	25
2.2.3 Fungsi Penataan Ruang	26
2.2.4 Regulasi Penataan Ruang	29
2.2.5 Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	32
2.3 Teori Tentang Desa.....	33
2.3.1 Definisi Desa	33
2.3.2 Wewenang Desa	35
2.3.3 Musyawarah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	36
2.3.4 Peraturan Desa.....	37
 BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Deskripsi Wilayah Penelitian	39
3.2 Persetujuan Penataan Pola Ruang Berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata.....	54
3.3 Konstruksi Yuridis Persetujuan Penataan Pola Ruang Oleh Pemilik Lahan Di Desa Duko Timur	67
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Penelitian
Tabel 3.1	Kecamatan di Kabupaten Pamekasan
Tabel 3.2	Kelurahan/Desa di Kecamatan Larangan
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Di Kecamatan Larangan
Tabel 3.4	Ragam Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kecamatan Larangan
Tabel 3.5	Tabel Jumlah Penduduk Desa Duko Timur
Tabel 3.6	Produktivitas Tanaman dan Luasan tanaman menurut komoditas Tahun 2017
Tabel 3.7	Pendidikan Formal di Desa Duko Timur
Tabel 3.8	Pekerjaan Masyarakat Desa Duko Timur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pamekasan

Gambar 3.2 Peta Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Gambar 3.3 Peta Desa Duko Timur

Gambar 3.4 Struktur Perangkat Pemerintah Desa Duko Timur

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

Gambar 3.6 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Gambar 3.7 Bagan Teknis Pembuatan Peraturan Desa

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Duko Timur
- Lampiran 2 Dokumentasi Observasi Lahan Cabai Jamu
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Bersama Sekretaris Desa Desa Duko Timur
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Bersama BPD dan Plt Desa Duko Timur
- Lampiran 5 Dokumentasi Pengarahan Tugas Akhir